




BUPATI BENGKALIS

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 459/KPTS/XI/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI
PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2019**



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 459 /KPTS/ XI /2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses telekomunikasi serta informasi di Kabupaten Bengkulu diperlukan pengelolaan secara tepat, terarah dan terkoordinir dengan memanfaatkan Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan, penyediaan akses internet atau *Base Transceiver Station*, termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Pejabat pengelola sebagai Penanggungjawab dan otorisasi aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Nama : Drs. JOHANSYAH SYAFRI
 - b. NIP : 19680411 199303 1 009
 - c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I/IV.b
 - d. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - e. Pendidikan : Strata 1
 - f. Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Penanggungjawab dan pengelola otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi; dan/atau
 - b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA wajib melaporkan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab dan pengelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 NOVEMBER 2019

BUPATI BENGKALIS,




AMRIL MUKMININ